



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 22/PUU-XXIV/2026**

Tentang

**Merintangi/Membubarkan Rapat Lembaga Legislatif dan/atau Badan
Pemerintah**

- Pemohon** : **Gangga Listiawan**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 232 dan Pasal 233 UU 1/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 2 Maret 2026.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengkualifikasikan diri sebagai warga negara Indonesia yang secara aktif melakukan kegiatan advokasi, pengawalan kebijakan publik, serta menyampaikan pendapat di muka umum, baik secara tulisan maupun lisan, termasuk keterlibatan dalam forum-forum diskusi dan partisipasi dalam ruang demokrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan akibat norma Pasal 232 dan Pasal 233 UU 1/2023 yang mengatur ihwal hukuman bagi setiap orang yang merintangi/membubarkan rapat lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian Pasal 232 dan Pasal 233 UU 1/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan persyaratan formal permohonan Pemohon. Mahkamah menemukan fakta, telah ternyata petitum Pemohon dirumuskan secara tidak lazim. Dalam rumusan petitum angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan sejumlah frasa dalam kedua pasal yang dimohonkan pengujiannya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai konstitusional. Namun, setelah Mahkamah mencermati redaksional petitum angka 2 dimaksud, telah ternyata Pemohon menggabungkan redaksional sejumlah frasa tersebut dengan merujuk pada norma Pasal 232 dan Pasal 233

UU 1/2023. Padahal, apabila merujuk pada norma Pasal 232 UU 1/2023, tidak ditemukan frasa “tidak terganggu” dan frasa “merintang pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah” dalam rumusan norma dimaksud, karena frasa-frasa yang dicantumkan oleh Pemohon terdapat pada norma Pasal 233 UU 1/2023. Di samping itu, apabila merujuk pada norma Pasal 233 UU 1/2023, tidak pula ditemukan frasa “memaksa lembaga dan/atau badan agar mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan” dalam rumusan norma tersebut, karena frasa-frasa yang dicantumkan oleh Pemohon terdapat pada norma Pasal 232 UU 1/2023. Uraian petitum permohonan demikian menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai materi muatan mana dalam norma Pasal 232 dan Pasal 233 UU 1/2023 sebagai norma yang sesungguhnya dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya.

Di samping itu, petitum yang dirumuskan oleh Pemohon dirumuskan secara kumulatif. Dalam rumusan petitum angka 2, Pemohon memohon agar ketentuan norma Pasal 232 dan Pasal 233 UU 1/2023 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai konstitusional. Namun, dalam petitum angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar ketentuan norma Pasal 232 dan Pasal 233 UU 1/2023 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dalam uraian petitum permohonan Pemohon. Berkenaan dengan petitum demikian, menurut Mahkamah pada satu sisi Pemohon memohon agar norma Pasal 232 dan Pasal 233 UU 1/2023 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, namun di sisi lain memohon agar Mahkamah memberikan pemaknaan terhadap norma Pasal 232 dan Pasal 233 UU 1/2023 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan petitum permohonan yang dirumuskan saling bertentangan atau kontradiktif. Sebab, jika Pemohon memohon untuk memberikan pilihan kepada Mahkamah dengan petitum pilihan, seharusnya Pemohon merumuskannya dengan petitum yang bersifat alternatif, dengan menggunakan kata “atau” antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.